



P U T U S A N

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Timor Tengah Selatan;
3. Umur/ tanggal lahir : 17 tahun / 11 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar.

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023 ;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Ikan Sarden No. 4, RT. 009, RW. 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis hakim tanggal 6 Februari 2023;

Anak juga didampingi oleh orang tuanya yaitu Ayah Anak dan Hendrik F. Manubale, S.H., sebagai Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 03 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, orang tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Pelaku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pemeriksaan” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Pelaku ANAK alias YETER** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Anak Pelaku tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);
 - 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp.1.000,- (*seribu rupiah*);
 - 1 (satu) buah jacket berwarna merah muda (pink) pada bagian depan terdapat tulisan “FOLLOW your DREAM”;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau kombinasi renda berwarna putih pada bagian bawah;
 - 1 (satu) buah singlet berwarna biru muda;
 - 1 (satu) buah celana pendek ketat berwarna biru terdapat noda darah pada bagian selangkangan; dan
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna putih terdapat noda darah.Agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ANAK SAKSI alias WANDI.
4. Menetapkan membebaskan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-03/SOE/01/2023 tanggal 03 Februari 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



KESATU

Bahwa Anak Pelaku ANAK pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di dalam hutan pinggir jalan kilometer 7 Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni terhadap saksi korban SAKSI I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal tersebut diatas, bermula sekitar pukul 16.00 wita, saksi korban dari rumah yang beralamat di Rt.007, Rw.004, Kel. Nunumeu, Kec. Kota Soe, Kab. TTS, saat itu saksi korban hendak ke Bena mengikuti mama kandung saksi korban atas nama SAKSI II yang saat itu sedang mengikuti acara pesta dengan berjalan kaki dan saat korban sampai di Kilo meter 7, Desa Tubuhue saksi korban bertemu dengan Saksi VI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang saat itu tidak mengenakan baju namun hanya mengenakan celana saja dan memanggil saksi korban dengan mengatakan "*nona, mau pi mana*" lalu saksi korban mengatakan kepada Saksi VI bahwa "*beta mau pi Bena*". Saksi VI mengatakan kepada saksi korban bahwa "*tunggu beta pi antar*" namun saksi korban jalan terus dan Saksi VI pulang kembali dan mengambil sepeda motor untuk mengikuti saksi korban, saat kembali Saksi VI sudah mengenakan baju dan Saksi VI terus mengikuti saksi korban dan Saksi VI mengatakan kepada saksi korban "*naik sudah ko beta antar pi Bena*" sehingga saksi korban naik keatas sepeda motor yang dikendarai Saksi VI selanjutnya Saksi VI memutar sepeda motor dan membawa saksi korban ke dalam hutan pinggir jalan Kilo 7 yang mana saat saksi korban dan Saksi VI sampai di dalam hutan saksi korban melihat sudah ada saksi Saksi yang sedang duduk diatas tanah sedangkan saksi ANAK SAKSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedang memotong daun dan saat saksi korban hendak melarikan diri Saksi VI bersama dengan saksi ANAK SAKSI dan Saksi SAKSI bertanya kepada saksi korban "*kaka nona mau pi mana?, di sini sa ko kami tunggu kasih nona oto*" namun saksi korban mengatakan bahwa "*beta sonde ada uang*" lalu Saksi VI menanyakan kepada saksi ANAK SAKSI



dan Saksi SAKSI "besong ada uang ko" lalu saksi ANAK SAKSI mengatakan "beta ada lima ribu ni" lalu Saksi VI mengatakan kepada saksi ANAK SAKSI bahwa "na bawa datang" lalu Saksi VI menerima uang Rp.5000 tersebut dari tangan saksi ANAK SAKSI lalu Saksi VI menyuruh Saksi SAKSI untuk pulang mengambil uang Rp.5000 ribu lagi namun Saksi SAKSI tidak pulang mengambil uang tersebut namun saksi ANAK SAKSI melanjutkan memotong daun sambil Saksi SAKSI masih tetap berdiri di pinggir jalan raya melihat keadaan atau situasi di sekitar tempat kejadian tersebut, sedangkan Saksi VI dan saksi korban jalan masuk ke dalam hutan dan saat saksi ANAK SAKSI mengikat daun tersebut hendak membawa pulang kerumah namun Saksi SAKSI menahan saksi ANAK SAKSI supaya saksi ANAK SAKSI jangan pulang dulu. Selanjutnya Saksi SAKSI mengajak saksi ANAK SAKSI dengan mengatakan "mari su ko pi atas" kemudian Saksi SAKSI jalan dahulu masuk ke dalam hutan sedangkan saksi ANAK SAKSI masih menyimpan parang di kereta barulah saksi ANAK SAKSI mengikuti Saksi SAKSI masuk ke dalam hutan tersebut. Setibanya saksi ANAK SAKSI di dalam hutan saksi ANAK SAKSI melihat Saksi VI sedang membujuk saksi korban namun saksi ANAK SAKSI tidak mendengar pembicaraan mereka karena posisi saksi ANAK SAKSI berdiri berjarak kurang lebih 5 (lima) meter, namun saat itu saksi ANAK SAKSI melihat korban tidak mau dan berjalan hendak mau pulang akan tetapi Saksi VI dan Saksi SAKSI menahan tubuh saksi korban dan Saksi VI langsung meremas kedua payudara saksi korban dari arah belakang secara berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan Saksi SAKSI meramas - ramas payudara saksi korban dari arah depan secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu parang milik saksi SAKSI berada di samping kanan Saksi SAKSI tepatnya diatas tanah. Selanjutnya Saksi VI memegang tangan kanan saksi korban sedangkan Saksi SAKSI memegang tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil tangan kanan Saksi SAKSI memegang sebilah parang milik terdakwa. Kemudian Saksi SAKSI dan Saksi VI membawa saksi korban ke dalam tempat kejadian pertama dan sesampainya di sana Saksi VI memeluk tubuh saksi korban dari arah belakang dan meremas kedua payudara korban dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang sedangkan Saksi SAKSI membuka celana pendek kain warna

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan celana dalam warna putih milik saksi korban hingga terlepas lalu Saksi VI menarik tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban terjatuh ketanah kemudian saksi SAKSI langsung duduk pada bagian kepala saksi korban dan tangan kanan Saksi SAKSI memegang tangan kiri saksi korban sambil tangan kiri Saksi SAKSI meremas kedua payudara saksi korban secara berulang-ulang kali dan kaki kanan saksi SAKSI Alias TONI menahan tangan kanan korban sedangkan saksi ANAK SAKSI duduk di samping kiri saksi korban dan menahan pundak kiri dan paha kiri saksi korban lalu Saksi VI langsung menurunkan celananya sebatas lutut dan langsung menindih tubuh saksi korban dan memasukkan batang penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit. Selanjutnya Saksi VI menyuruh saksi ANAK SAKSI untuk lanjut menyetubuhi saksi korban sehingga saksi ANAK SAKSI langsung menurunkan celananya sebatas paha dan langsung menindih tubuh saksi korban dan memasukkan batang penis yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyang pantatnya naik turun kurang lebih 2 (dua) menit sedangkan Saksi SAKSI duduk di sebelah kanan saksi korban sambil memegang pantat bagian kanan saksi korban sedangkan Saksi VI duduk di sebelah kiri saksi korban sambil meremas kedua payudara saksi korban secara berulang-ulang. Setelah merasa puas, saksi ANAK SAKSI mencabut kembali batang penisnya dari dalam kemaluan saksi korban dan saksi ANAK SAKSI melihat ada darah yang keluar dari dalam kemaluan saksi korban dan Saksi VI dan Saksi SAKSI menyuruh saksi ANAK SAKSI untuk pergi memanggil Anak Pelaku ANAK yang saat itu sedang berada di rumah Saksi VI sehingga saksi ANAK SAKSI langsung pergi memanggil Anak pelaku ANAK. Setibanya saksi ANAK SAKSI dan Anak Pelaku ANAK ditempat kejadian, Saksi VI masih meremas kedua payudara saksi korban dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu saksi ANAK SAKSI mengatakan kepada Saksi VI bahwa “sudah lai” namun Saksi VI terus meremas-ramas kedua payudara saksi korban dan saksi ANAK SAKSI langsung mengatakan kembali kepada Saksi VI “sudah lai, ini su gelap ni” sambil saksi ANAK SAKSI memeluk tubuh saksi korban saat itu Saksi VI mengatakan kepada Anak Pelaku ANAK bahwa “mari su” lalu Saksi SAKSI mengatakan kepada Anak pelaku ANAK bahwa “kami tiga baru

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



habis maen” kemudian Anak pelaku ANAK mengatakan kepada saksi ANAK SAKSI bahwa “beta lai ko” namun saksi ANAK SAKSI bahwa “jangan ini beta punya maitua” setelah itu saksi ANAK SAKSI memegang tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya menurunkan celana saksi korban dan Saksi VI memegang tangan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil tangan kanannya membuka celana korban hingga terlepas dari kedua kaki korban kemudian Saksi VI menidurkan saksi korban di tanah sambil berkata kepada saksi korban “lu dengan beta punya ade lai”. Selanjutnya Anak pelaku ANAK langsung menindih tubuh saksi korban dan memasukkan batang penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyang pantatnya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Anak pelaku ANAK bangun dan langsung memasukkan jari tengah dan jari manis tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi korban secara berulang-ulang dan selanjutnya saksi ANAK SAKSI langsung mengambil celana dalam dan luar saksi korban dan memakainya pada saksi korban lalu saksi korban berdiri dan tiba-tiba keluar darah dari kemaluan saksi korban mengalir melewati kedua kaki saksi korban. Kemudian Saksi SAKSI, Saksi VI, saksi ANAK SAKSI dan Anak pelaku ANAK membawa saksi korban keluar ke jalan raya, Saksi VI langsung memberikan uang sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) kepada saksi korban setelah itu saksi SAKSI mengambil uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) pada bagian saku belakang celananya dan memberikannya kepada saksi korban sambil Saksi SAKSI mengatakan “ini uang sepuluh ribu” dan saksi korban menerima uang tersebut lalu saksi korban menyimpan uang tersebut di dalam tasnya lalu Saksi VI mengatakan kepada saksi korban bahwa “nanti lu pulang datang lai baru kami kasih lu uang tiga ratus” kemudian Saksi SAKSI menahan sebuah mobil truk dan menyuruh saksi korban untuk naik di atas truk dan duduk di depan bersama dengan supir lalu Saksi SAKSI mengatakan kepada supir mobil truk “pi kasih turun di batu putih” saat itu supir truk bertanya kepada saksi korban “dong su bikin apa sa lu” namun karena saksi korban dalam keadaan ketakutan sehingga saksi korban hanya diam saja sampai supir mobil truk tersebut menurunkan saksi korban di batu putih dan setelah saksi korban turun dari mobil truk tersebut saksi korban langsung jalan kaki melewati jalan arah ke Bena dan sesampainya saksi

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



korban di Pasar Oebobo korban bertemu dengan saksi Ibu MOOY yang bertanya kepada saksi korban *"nona mau pi mana"* lalu saksi korban menjawab *"mau pi Bena"* saat itu saksi Ibu MOOY melihat kedua kaki saksi korban ada darah sehingga saksi Ibu MOOY menanyakan kepada saksi korban *"te ini kaki darah kenapa"* kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi Ibu MOOY bahwa *"orang ada perkosa beta"* lalu saksi Ibu MOOY langsung membawa saksi korban ke Polsek Batu Putih untuk dapat ditindak lanjuti.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum darai RSUD SOE Nomor: RSUD.35.04.01/175/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, SpOG dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Payudara: luka memar baru tiga buah disisi luar payudara, kiri simetris tiga centimeter, lima centimeter dan empat centimeter.
 - b. Kemaluan: - luka robek baru pada selaput dara arah jam tiga, lima dan tujuh.
 - Luka robek baru pada dinding vagina depan arah jam lima, sekitar satu centimeter, tepi tidak teratur.

Dengan kesimpulan: luka memar pada payudara kiri, akibat trauma benda tumpul dan luka robek baru pada vagina dan selaput dara akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANAK** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di dalam hutan pinggir jalan kilometer 7 Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan yakni terhadap saksi korban SAKSI I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal tersebut diatas, bermula sekitar pukul 16.00 wita, saksi korban dari rumah yang beralamat di Rt.007, Rw.004, Kel.

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Nunumeu, Kec. Kota Soe, Kab. TTS, saat itu saksi korban hendak ke Bena mengikuti mama kandung saksi korban atas nama SAKSI II yang saat itu sedang mengikuti acara pesta dengan berjalan kaki dan saat korban sampai di Kilo meter 7, Desa Tubuhue saksi korban bertemu dengan Saksi VI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang saat itu tidak mengenakan baju namun hanya mengenakan celana saja dan memanggil saksi korban dengan mengatakan "*nona, mau pi mana*" lalu saksi korban mengatakan kepada Saksi VI bahwa "*beta mau pi Bena*". Saksi VI mengatakan kepada saksi korban bahwa "*tunggu beta pi antar*" namun saksi korban jalan terus dan Saksi VI pulang kembali dan mengambil sepeda motor untuk mengikuti saksi korban, saat kembali Saksi VI sudah mengenakan baju dan Saksi VI terus mengikuti saksi korban dan Saksi VI mengatakan kepada saksi korban "*naik sudah ko beta antar pi Bena*" sehingga saksi korban naik keatas sepeda motor yang dikendarai Saksi VI selanjutnya Saksi VI memutar sepeda motor dan membawa saksi korban ke dalam hutan pinggir jalan Kilo 7 yang mana saat saksi korban dan Saksi VI sampai di dalam hutan saksi korban melihat sudah ada saksi Saksi yang sedang duduk diatas tanah sedangkan saksi ANAK SAKSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedang memotong daun dan saat saksi korban hendak melarikan diri Saksi VI bersama dengan saksi ANAK SAKSI dan Saksi SAKSI bertanya kepada saksi korban "*kaka nona mau pi mana?, di sini sa ko kami tunggu kasih nona oto*" namun saksi korban mengatakan bahwa "*beta sonde ada uang*" lalu Saksi VI menanyakan kepada saksi ANAK SAKSI dan Saksi SAKSI "*besong ada uang ko*" lalu saksi ANAK SAKSI mengatakan "*beta ada lima ribu ni*" lalu Saksi VI mengatakan kepada saksi ANAK SAKSI bahwa "*na bawa datang*" lalu Saksi VI menerima uang Rp.5000 tersebut dari tangan saksi ANAK SAKSI lalu Saksi VI menyuruh Saksi SAKSI untuk pulang mengambil uang Rp.5000 ribu lagi namun Saksi SAKSI tidak pulang mengambil uang tersebut namun saksi ANAK SAKSI melanjutkan memotong daun sambil Saksi SAKSI masih tetap berdiri di pinggir jalan raya melihat keadaan atau situasi di sekitar tempat kejadian tersebut, sedangkan Saksi VI dan saksi korban jalan masuk ke dalam hutan dan saat saksi ANAK SAKSI mengikat daun tersebut hendak membawa pulang kerumah namun Saksi SAKSI menahan saksi ANAK SAKSI supaya saksi ANAK SAKSI jangan pulang dulu. Selanjutnya Saksi SAKSI mengajak saksi ANAK SAKSI dengan

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “*mari su ko pi atas*” kemudian Saksi SAKSI jalan dahulu masuk ke dalam hutan sedangkan saksi ANAK SAKSI masih menyimpan parang di kereta barulah saksi ANAK SAKSI mengikuti Saksi SAKSI masuk ke dalam hutan tersebut. Setibanya saksi ANAK SAKSI di dalam hutan saksi ANAK SAKSI melihat Saksi VI sedang membujuk saksi korban namun saksi ANAK SAKSI tidak mendengar pembicaraan mereka karena posisi saksi ANAK SAKSI berdiri berjarak kurang lebih 5 (lima) meter, namun saat itu saksi ANAK SAKSI melihat korban tidak mau dan berjalan hendak mau pulang akan tetapi Saksi VI dan Saksi SAKSI menahan tubuh saksi korban dan Saksi VI langsung meremas kedua payudara saksi korban dari arah belakang secara berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan Saksi SAKSI meramas - ramas payudara saksi korban dari arah depan secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu parang milik saksi SAKSI berada di samping kanan Saksi SAKSI tepatnya diatas tanah. Selanjutnya Saksi VI memegang tangan kanan saksi korban sedangkan Saksi SAKSI memegang tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil tangan kanan Saksi SAKSI memegang sebilah parang milik terdakwa. Kemudian Saksi SAKSI dan Saksi VI membawa saksi korban ke dalam tempat kejadian pertama dan sesampainya di sana Saksi VI memeluk tubuh saksi korban dari arah belakang dan meremas kedua payudara korban dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang sedangkan Saksi SAKSI membuka celana pendek kain warna hitam dan celana dalam warna putih milik saksi korban hingga terlepas lalu Saksi VI menarik tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban terjatuh ketanah kemudian saksi SAKSI langsung duduk pada bagian kepala saksi korban dan tangan kanan Saksi SAKSI memegang tangan kiri saksi korban sambil tangan kiri Saksi SAKSI meremas kedua payudara saksi korban secara berulang-ulang kali dan kaki kanan saksi SAKSI Alias TONI menahan tangan kanan korban sedangkan saksi ANAK SAKSI duduk di samping kiri saksi korban dan menahan pundak kiri dan paha kiri saksi korban lalu Saksi VI langsung menurunkan celananya sebatas lutut dan langsung menindih tubuh saksi korban dan memasukkan batang penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



turun kurang lebih 3 (tiga) menit. Selanjutnya Saksi VI menyuruh saksi ANAK SAKSI untuk lanjut menyetubuhi saksi korban sehingga saksi ANAK SAKSI langsung menurunkan celananya sebatas paha dan langsung menindih tubuh saksi korban dan memasukkan batang penis yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyang pantatnya naik turun kurang lebih 2 (dua) menit sedangkan Saksi SAKSI duduk di sebelah kanan saksi korban sambil memegang pantat bagian kanan saksi korban sedangkan Saksi VI duduk di sebelah kiri saksi korban sambil meremas kedua payudara saksi korban secara berulang-ulang. Setelah merasa puas, saksi ANAK SAKSI mencabut kembali batang penisnya dari dalam kemaluan saksi korban dan saksi ANAK SAKSI melihat ada darah yang keluar dari dalam kemaluan saksi korban dan Saksi VI dan Saksi SAKSI menyuruh saksi ANAK SAKSI untuk pergi memanggil Anak Pelaku ANAK yang saat itu sedang berada di rumah Saksi VI sehingga saksi ANAK SAKSI langsung pergi memanggil Anak pelaku ANAK. Setibanya saksi ANAK SAKSI dan Anak Pelaku ANAK ditempat kejadian, Saksi VI masih meremas kedua payudara saksi korban dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu saksi ANAK SAKSI mengatakan kepada Saksi VI bahwa “*sudah lai*” namun Saksi VI terus meremas-ramas kedua payudara saksi korban dan saksi ANAK SAKSI langsung mengatakan kembali kepada Saksi VI “*sudah lai, ini su gelap ni*” sambil saksi ANAK SAKSI memeluk tubuh saksi korban saat itu Saksi VI mengatakan kepada Anak Pelaku ANAK bahwa “*mari su*” lalu Saksi SAKSI mengatakan kepada Anak pelaku ANAK bahwa “*kami tiga baru habis maen*” kemudian Anak pelaku ANAK mengatakan kepada saksi ANAK SAKSI bahwa “*beta lai ko*” namun saksi ANAK SAKSI bahwa “*jangan ini beta punya maitua*” setelah itu saksi ANAK SAKSI memegang tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya menurunkan celana saksi korban dan Saksi VI memegang tangan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil tangan kanannya membuka celana korban hingga terlepas dari kedua kaki korban kemudian Saksi VI menidurkan saksi korban di tanah sambil berkata kepada saksi korban “*lu dengan beta punya ade lai*”. Selanjutnya Anak pelaku ANAK langsung menindih tubuh saksi korban dan memasukkan batang penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



dan menggoyang-goyang pantatnya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Anak pelaku ANAK bangun dan langsung memasukkan jari tengah dan jari manis tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi korban secara berulang-ulang dan selanjutnya saksi ANAK SAKSI langsung mengambil celana dalam dan luar saksi korban dan memakaikannya pada saksi korban lalu saksi korban berdiri dan tiba-tiba keluar darah dari kemaluan saksi korban mengalir melewati kedua kaki saksi korban. Kemudian Saksi SAKSI, Saksi VI, saksi ANAK SAKSI dan Anak pelaku ANAK membawa saksi korban keluar ke jalan raya, Saksi VI langsung memberikan uang sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) kepada saksi korban setelah itu saksi SAKSI mengambil uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) pada bagian saku belakang celananya dan memberikannya kepada saksi korban sambil Saksi SAKSI mengatakan *"ini uang sepuluh ribu"* dan saksi korban menerima uang tersebut lalu saksi korban menyimpan uang tersebut di dalam tasnya lalu Saksi VI mengatakan kepada saksi korban bahwa *"nanti lu pulang datang lai baru kami kasih lu uang tiga ratus"* kemudian Saksi SAKSI menahan sebuah mobil truk dan menyuruh saksi korban untuk naik di atas truk dan duduk di depan bersama dengan supir lalu Saksi SAKSI mengatakan kepada supir mobil truk *"pi kasih turun di batu putih"* saat itu supir truk bertanya kepada saksi korban *"dong su bikin apa sa lu"* namun karena saksi korban dalam keadaan ketakutan sehingga saksi korban hanya diam saja sampai supir mobil truk tersebut menurunkan saksi korban di batu putih dan setelah saksi korban turun dari mobil truk tersebut saksi korban langsung jalan kaki melewati jalan arah ke Bena dan sesampainya saksi korban di Pasar Oebobo korban bertemu dengan saksi Ibu MOOY yang bertanya kepada saksi korban *"nona mau pi mana"* lalu saksi korban menjawab *"mau pi Bena"* saat itu saksi Ibu MOOY melihat kedua kaki saksi korban ada darah sehingga saksi Ibu MOOY menanyakan kepada saksi korban *"te ini kaki darah kenapa"* kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi Ibu MOOY bahwa *"orang ada perkosa beta"* lalu saksi Ibu MOOY langsung membawa saksi korban ke Polsek Batu Putih untuk dapat ditindak lanjuti.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum darai RSUD SOE Nomor: RSUD.35.04.01/175/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dan

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, SpOG dengan hasil pemeriksaan:

Payudara: luka memar baru tiga buah disisi luar payudara, kiri simetris tiga centimeter, lima centimeter dan empat centimeter.

- a. Kemaluan: - luka robek baru pada selaput dara arah jam tiga, lima dan tujuh.
- Luka robek baru pada dinding vagina depan arah jam lima, sekitar satu centimeter, tepi tidak teratur.

Dengan kesimpulan: luka memar pada payudara kiri, akibat trauma benda tumpul dan luka robek baru pada vagina dan selaput dara akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah janji dan didampingi oleh **Anthonia Kholimon** petugas dari Suara Sanggar Perempuan dan **Saksi V** guru dari Sekolah Luar Biasa (SLB), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak Anak bersama dengan beberapa orang lainnya, yaitu Saksi VI, Saksi, dan Anak Saksi Anak Saksi terhadap diri Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di hutan pinggir jalan kilometer 7, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada hari kejadian, Saksi dalam perjalanan hendak menyusul ibu Saksi yang sedang menghadiri pesta di Bena. Ketika Saksi melintas di kilometer 7, Desa Tubuhue, Saksi VI yang saat sedang duduk di tepi jalan bertanya kepada Saksi, "Nona, mau pi mana?" Kemudian Saksi menjawab "Beta mau pi Bena," Lalu Saksi VI berkata kepada Saksi,

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



"Tunggu beta pi antar" Waktu itu Saksi tidak menghiraukan perkataan Saksi VI dan berjalan terus. Beberapa saat kemudian, Saksi VI datang dengan menggunakan sepeda motor dan menyuruh Saksi naik. Setelah Saksi naik ke atas sepeda motor itu, Saksi VI membawa Saksi melalui jalan setapak masuk ke dalam hutan, dan di sana sudah ada Saksi dan satu orang lain yang tidak Saksi kenal. Kemudian Saksi VI menyuruh Saksi turun dari sepeda motor dan meremas kedua payudara Saksi;

- Bahwa saat itu Saksi melakukan perlawanan. Ketika Saksi VI mulai meremas payudara Saksi dan hendak membuka celana Saksi, Saksi menepis tangan Saksi VI dan berusaha melarikan diri, tetapi Saksi VI menangkap Saksi dan langsung membanting tubuh Saksi ke tanah;
- Bahwa setelah membanting tubuh Saksi ke tanah, Saksi VI memeluk Saksi dengan tangan kirinya, lalu tangan kanannya mulai membuka celananya sendiri sampai lutut. Saksi berusaha meronta, dan Saksi menendang dada Saksi VI;
- Bahwa setelah Saksi menendang dada Saksi VI, Saksi langsung berdiri dan menarik kembali celana Saksi. Ketika itu datanglah Saksi dan Anak Saksi Anak Saksi;
- Bahwa Saksi dan Anak Saksi Anak Saksi menarik tangan Saksi dan membawa Saksi masuk kedalam hutan, sekitar 5 (lima) meter dari jalan setapak tempat Saksi VI menurunkan Saksi dari sepeda motor;
- Bahwa setibanya di dalam hutan itu Saksi VI menarik tubuh Saksi dengan kedua tangannya hingga Saksi terjatuh ke tanah dalam posisi terlentang. Setelah itu Saksi VI menarik celana pendek dan celana dalam yang Saksi kenakan hingga terlepas dari kaki Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi VI dan Saksi mengancam Saksi dengan parang;
- Bahwa kemudian Saksi VI membuka celana Saksi, Indro Antonius Salkuh duduk di bagian kepala Saksi, tangan kanannya memegang tangan kiri Saksi, dan tangan kanannya meremas payudara Saksi berulang kali. Sedangkan Anak Saksi Anak Saksi duduk di samping Saksi, memegang Pundak kiri dan paha kiri Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi VI menurunkan celananya sampai lutut, menindih tubuh Saksi dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi. Kemudian Saksi VI menggoyangkan pantatnya naik turun;
- Bahwa setelah Saksi VI menyetubuhi Saksi, Saksi VI menyuruh Anak Saksi Anak Saksi untuk menyetubuhi Saksi. Lalu Anak Saksi Anak Saksi



langsung menurunkan celananya sampai lutut, dan menindih tubuh Saksi. Kemudian Anak Saksi Anak Saksi memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit;

- Bahwa saat Anak Saksi Anak Saksi sementara menyetubuhi Saksi, Saksi VI duduk di sebelah kiri Saksi dan meremas kedua payudara Saksi. Sedangkan Saksi duduk di sebelah kanan Saksi dan meremas perut Saksi;
- Bahwa setelah Anak Saksi Anak Saksi menyetubuhi Saksi, Saksi langsung berdiri dan mengenakan kembali celana Saksi. Saat itu Saksi melihat ada banyak darah keluar dari kemaluan Saksi;
- Bahwa beberapa saat kemudian datanglah Anak Anakke tempat itu bersama dengan Anak Saksi Anak Saksi. Kemudian Saksi VI membuka celana Saksi lagi, dan menyuruh anak Anak menyetubuhi Saksi. Anak Anaklangsung membuka celananya, membaringkan Saksi di tanah kemudian langsung menyetubuhi Saksi;
- Bahwa setelah anak Anakmenyetubuhi Saksi, anak Anakduduk dan memasukan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam kemaluannya. Setelah itu Anak Saksi Anak Saksi membantu Saksi berdiri dan memberikan celana pendek Saksi dan celana dalam Saksi kepada Saksi untuk Saksi kenakan kembali. Ketika Saksi berdiri Saksi melihat ada banyak darah keluar dari kemaluan Saksi, mengalir melalui kaki Saksi sehingga terdapat banyak darah di kaki Saksi. Setelah Saksi mengenakan kembali celana Saksi, keempat orang tersebut membawa Saksi ke pinggir jalan. Kemudian Saksi VI memberi Saksi uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan Saksi memberi Saksi uang sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi VI dan Saksi memberi Saksi uang, Saksi VI berkata kepada Saksi, "*Nanti lu pulang datang lai baru kami kasih lu uang tiga ratus.*" Setelah itu Saksi memberhentikan sebuah truk pasir yang lewat, kemudian menyuruh Saksi naik dan duduk di samping sopir, dan menyuruh sopir itu menurunkan Saksi di Batu Putih. Saat truk sudah kembali berjalan, sopir itu bertanya kepada Saksi "*Dong su bikin apa sa lu?*" Saksi diam saja karena Saksi sangat takut. Saksi pergi meninggalkan tempat kejadian dengan truk pasir itu dan Saksi diturunkan di Batu Putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Batuputih, Saksi langsung berjalan kaki menuju arah Bena. Sesampainya di Pasar Oebobo, Saksi bertemu dengan seorang ibu yang menanyakan nama dan tujuan Saksi. Saksi memberitahu ibu itu bahwa Saksi bernama Melan dan Saksi mau pergi ke Bena. Kemudian ketika ibu itu melihat kaki Saksi berdarah, ibu itu menanyakan mengapa kaki Saksi berdarah. Saksi langsung memberitahu ibu itu bahwa Saksi telah diperkosa. Setelah itu ibu itu langsung membawa Saksi ke Polsek Batu Putih;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal ibu yang membawa Saksi ke Polse Batu Putih itu, tetapi kemudian Saksi ketahui nama ibu itu adalah Sandra Rokya Jul Trelis Kolnel ;
- Bahwa Saksi langsung dijemput oleh orang tua dan keluarga Saksi malam itu juga;
- Bahwa setelah peristiwa pemerkosaan itu Saksi merasa sakit pada kemaluan Saksi dan kemaluan Saksi mengeluarkan banyak darah. Selain itu payudara Saksi juga memar dan terasa sangat sakit;
- Bahwa Saksi mengenali uang yang dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini. Uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp1.000,- (seribu rupiah) tersebut adalah uang yang diberikan kepada Saksi setelah anak Anakdan ketiga orang lainnya memperkosa Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali pakaian yang dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini. Baju kaos, singlet, jaket, celana pendek dan celana dalam itu adalah pakaian yang Saksi kenakan pada saat pemerkosaan itu terjadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Saksi II**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung dari Saksi Saksi I;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak Anak bersama dengan beberapa orang lainnya, yaitu Saksi VI, Saksi, dan Anak Saksi terhadap Saksi Saksi I;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di hutan pinggir jalan kilometer 7, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian itu secara langsung, Saksi mengetahui tentang peristiwa pemerkosaan yang terjadi pada Korban dari cerita Korban sendiri kepada Saksi;
- Bahwa menurut cerita dari korban pada hari kejadian, Korban dalam perjalanan hendak menyusul ibu Korban yakni Saksi sendiri yang sedang menghadiri pesta di Bena. Ketika Korban melintas di kilometer 7, Desa Tubuhue, Saksi VI yang saat sedang duduk di tepi jalan bertanya kepada Korban, "*Nona, mau pi mana?*" Kemudian Korban menjawab "*Beta mau pi Bena,*" Lalu Saksi VI berkata kepada Korban, "*Tunggu beta pi antar*" Waktu itu Korban tidak menghiraukan perkataan Saksi VI dan berjalan terus. Beberapa saat kemudian, Saksi VI datang dengan menggunakan sepeda motor dan menyuruh Korban naik. Setelah Korban naik ke atas sepeda motor itu, Saksi VI membawa Korban melalui jalan setapak masuk ke dalam hutan, dan di sana sudah ada Saksi dan satu orang lain yang tidak Korban kenal. Kemudian Saksi VI menyuruh Korban turun dari sepeda motor dan meremas kedua payudara Korban;
- Bahwa saat itu Korban melakukan perlawanan. Ketika Saksi VI mulai meremas payudara Korban dan hendak membuka celana Korban, Korban menepis tangan Saksi VI dan berusaha melarikan diri, tetapi Saksi VI menangkap Korban dan langsung membanting tubuh Korban ke tanah;
- Bahwa setelah membanting tubuh Korban ke tanah, Saksi VI memeluk Korban dengan tangan kirinya, lalu tangan kanannya mulai membuka celananya sendiri sampai lutut. Korban berusaha meronta, dan Korban menendang dada Saksi VI;
- Bahwa setelah Korban menendang dada Saksi VI, Korban langsung berdiri dan menarik kembali celana Korban. Ketika itu datanglah Saksi dan Anak Saksi Anak Saksi;
- Bahwa Saksi dan Anak Saksi Anak Saksi menarik tangan Korban dan membawa Korban masuk kedalam hutan, sekitar 5 (lima) meter dari jalan setapak tempat Saksi VI menurunkan Korban dari sepeda motor;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di dalam hutan itu Saksi VI menarik tubuh Korban dengan dengan kedua tangannya hingga Korban terjatuh ke tanah dalam posisi terlentang. Setelah itu Saksi VI menarik celana pendek dan celana dalam yang Korban kenakan hingga terlepas dari kaki Korban;
- Bahwa saat itu Saksi VI dan Saksi mengancam Korban dengan parang;
- Bahwa kemudian Saksi VI membuka celana Korban, Indro Antonius Salkuh duduk di bagian kepala Korban, tangan kanannya memegang tangan kiri Korban, dan tangan kanannya meremas payudara Korban berulang kali. Sedangkan Anak Saksi Anak Saksi duduk di samping Korban, memegang Pundak kiri dan paha kiri Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi VI menurunkan celananya sampai lutut, menindih tubuh Korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Korban. Kemudian Saksi VI menggoyangkan pantatnya naik turun;
- Bahwa setelah Saksi VI menyetubuhi Korban, Saksi VI menyuruh Anak Saksi Anak Saksi untuk menyetubuhi Korban. Lalu Anak Saksi Anak Saksi langsung menurunkan celananya sampai lutut, dan menindih tubuh Korban. Kemudian Anak Saksi Anak Saksi memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa saat Anak Saksi Anak Saksi sementara menyetubuhi Korban, Saksi VI duduk di sebelah kiri Korban dan meremas kedua payudara Korban. Sedangkan Saksi duduk di sebelah kanan Korban dan meremas perut Korban;
- Bahwa setelah Anak Saksi Anak Saksi menyetubuhi Korban, Korban langsung berdiri dan mengenakan kembali celana Korban. Saat itu Korban melihat ada banyak darah keluar dari kemaluan Korban;
- Bahwa beberapa saat kemudian datanglah Anak Anakke tempat itu bersama dengan Anak Saksi Anak Saksi. Kemudian Saksi VI membuka celana Korban lagi, dan menyuruh anak Anak menyetubuhi Korban. Anak Anak langsung membuka celananya, membaringkan Korban di tanah kemudian langsung menyetubuhi Korban;
- Bahwa setelah anak Anak menyetubuhi Korban, anak Anak duduk dan memasukan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam kemaluannya. Setelah itu Anak Saksi Anak Saksi membantu Korban berdiri dan memberikan celana pendek Korban dan celana dalam Korban kepada

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban untuk Korban kenakan kembali. Ketika Korban berdiri Korban melihat ada banyak darah keluar dari kemaluan Korban, mengalir melalui kaki Korban sehingga terdapat banyak darah di kaki Korban. Setelah Korban mengenakan kembali celana Korban, keempat orang tersebut membawa Korban ke pinggir jalan. Kemudian Saksi VI memberi Korban uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan Saksi memberi Korban uang sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi VI dan Saksi memberi Korban uang, Saksi VI berkata kepada Korban, "*Nanti lu pulang datang lai baru kami kasih lu uang tiga ratus.*" Setelah itu Saksi memberhentikan sebuah truk pasir yang lewat, kemudian menyuruh Korban naik dan duduk di samping sopir, dan menyuruh sopir itu menurunkan Korban di Batu Putih. Saat truk sudah kembali berjalan, sopir itu bertanya kepada Korban "*Dong su bikin apa sa lu?*" Korban diam saja karena Korban sangat takut. Korban pergi meninggalkan tempat kejadian dengan truk pasir itu dan Korban diturunkan di Batu Putih;
- Bahwa setibanya di Batuputih, Korban langsung berjalan kaki menuju arah Bena. Sesampainya di Pasar Oebobo, Korban bertemu dengan Saksi IV yang menanyakan nama dan tujuan Korban. Korban memberitahu Saksi IV itu bahwa Korban bernama Melan dan Korban mau pergi ke Bena. Kemudian ketika Saksi IV melihat kaki Korban berdarah Saksi IV menanyakan mengapa kaki Korban berdarah. Korban langsung memberitahu Saksi IV itu bahwa Korban telah diperkosa. Setelah itu Saksi IV langsung membawa Korban ke Polsek Batu Putih;
- Bahwa ketika pemerkosaan itu terjadi, Saksi sedang menghadiri pesta di Desa Oepliki, Kecamatan Noeboba, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang pertama kali memberitahu Saksi bahwa Korban telah mengalami pemerkosaan adalah ayah kandung Korban sendiri yang bernama Saksi III;
- Bahwa Saksi III memberitahu Saksi melalui telepon bahwa malam itu Korban sedang berada di Polsek Batu Putih, dan Saksi III menyuruh Saksi langsung pulang agar kami bisa bersama-sama menjemput Korban ke Polsek Batu Putih;
- Bahwa Saksi dan Saksi III tiba di polsek Batu Putih malam itu juga, sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa setibanya Saksi dan saksi Saksi III di Polsek Batu Putih, Saksi bertemu dengan Korban, Polisi yang bertugas di sana. Kami diberitahu

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



tentang kejadian yang dialami oleh Korban, lalu kami diarahkan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Timor Tengah Selatan. Maka kami langsung berangkat dari Batu Putih bersama dengan Korban menuju Soe untuk melaporkan peristiwa yang dialami oleh Korban ke Polres Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Malam itu Saksi menemui Korban dalam kondisi ketakutan dan tidak mau berbicara;
- Bahwa Korban baru menceritakan kejadian yang telah dialaminya secara lengkap kepada Saksi setelah kami tiba di rumah pada tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa Korban mengira Saksi menghadiri pesta di Bena, sehingga Korban berjalan kaki sepanjang jalan negeri sambil memperhatikan mobil pick up yang biasa kami tumpangi jika mau pergi ke Bena, agar Korban dapat menumpangi mobil pick up tersebut. Namun sampai Korban berjalan jauh, mobil pick up yang dimaksud Korban tidak juga muncul;
- Bahwa Korban adalah seorang disabilitas, yaitu penderita tuna grahita, sehingga Korban baru mau berbicara saat Korban sudah merasa aman dan nyaman;
- Bahwa Sehari-hari Korban bergaul dengan teman – teman di sekitar rumah selayaknya anak pada umumnya. Korban bersekolah di SLB Nunumeu, dan sehari – hari Korban terbiasa melakukan aktifitasnya sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain;
- Bahwa Korban memiliki daya tangkap yang lambat, sehingga komunikasi dengan orang lain biasanya lambat dan agak sulit. Korban baru mau berbicara jika Korban merasa nyaman;
- Bahwa Korban tidak dapat mengerti nilai uang dengan baik;
- Bahwa Korban mengingat rumah tempat Korban pertama kali bertemu dengan Saksi VI. Lalu kami bersama dengan Polisi pergi ke rumah tersebut, dan bertanya kepada orang tua yang ada di sana. Setelah itu Polisi membuka akun facebook milik Anak Abiran A. B. Fallo. Saat melihat foto di facebook itu, Korban mengenal wajah Anak Anakdan ketiga orang lainnya sebagai pelaku pemerkosaan terhadap dirinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. **Saksi III**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Saksi merupakan Ayah kandung dari Saksi Saksi I;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak Anak bersama dengan beberapa orang lainnya, yaitu Saksi VI, Saksi, dan Anak Saksi terhadap Saksi Saksi I;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di hutan pinggir jalan kilometer 7, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian itu secara langsung, Saksi mengetahui tentang peristiwa pemerkosaan yang terjadi pada Korban dari cerita Saksi Saksi II dan saksi Sandra Rokya Jul Trelis Kolnel yang mendapat cerita secara langsung dari Korban;
- Bahwa ketika Korban mengalami pemerkosaan, Saksi sedang berada di rumah sedangkan isteri Saksi yang bernama Saksi II sedang menghadiri pesta di Desa Oepliki, Kecamatan Noebeba;
- Bahwa Saksi terakhir melihat Korban sekitar pukul 13.00 WITA, Waktu itu Korban baru pulang dari sekolah dan berganti baju. Korban bertanya dimana ibunya berada, Saksi memberitahu Korban bahwa ibunya sedang menghadiri pesta. Lalu Saksi menyuruh Korban untuk makan siang. Setelah itu Saksi tidak lagi memperhatikan apa yang dilakukan Korban, dan kemana Korban pergi. Saksi baru menyadari korban tidak ada di rumah dan mulai mencari Korban pada pukul 18.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban telah mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh anak Anakbersama dengan Saksi VI, Saksi, dan Anak Saksi. Ketika Korban melintas di depan rumah Saksi VI, Saksi VI mengganggu Korban kemudian dengan sepeda motor membawa Korban ke dalam hutan. Di sana mereka menyetubuhi Korban secara bergantian, meremas payudara, perut, dan pantat Korban berulang. Setelah memperkosa Korban, mereka memberi Korban uang sebesar Rp6.000,- (enam ribu rupiah), kemudian memberhentikan truk pasir yang kebetulan lewat dan menyuruh sopir truk itu untuk membawa Korban dan menurunkannya di Batu Putih;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada pukul 19.00 WITA, Saksi menerima telpon dari Sandra Rokya Jul Trelis Kolnel, memberitahukan kepada Saksi bahwa Korban sedang berada di Polsek Batu Putih karena Korban telah mengalami pemerkosaan, setelah mendapat kabar dari Sandra Rokya Jul Trelis Kolnel, Saksi langsung menelpon Saksi II dan menyuruhnya pulang. Setibanya Saksi II di rumah, kami langsung berangkat dengan mobil menuju Polsek Batu Putih untuk menjemput Korban;
- Bahwa Saksi dan Saksi II tiba di polsek Batu Putih malam itu juga, sekitar pukul 23.00 WITA, setibanya kami di Polsek Batu Putih, Saksi bertemu dengan Korban, Polisi yang bertugas di sana. Kami diberitahu tentang kejadian yang dialami oleh Korban, lalu kami diarahkan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Timor Tengah Selatan. Maka kami langsung berangkat dari Batu Putih bersama dengan Korban menuju Soe untuk melaporkan peristiwa yang dialami oleh Korban ke Polres Timor Tengah Selatan;
- Bahwa malam itu Saksi menemui Korban dalam kondisi ketakutan dan tidak mau berbicara, korban baru menceritakan kejadian yang telah dialaminya secara lengkap kepada Saksi II ibunya setelah kami tiba di rumah pada tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Anak Abiran A. B. Fallo, Saksi VI, Saksi dan Anak Saksi Anak Saksi sebelumnya. Saksi baru mengetahui wajah dan nama mereka setelah mereka ditahan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sandra Rokya Jul Trelis Kolnel sebelumnya. Saksi baru mengenalnya setelah tiba di Polsek Batu Putih dan mengetahui bahwa Sandra Rokya Jul Trelis Kolnel yang membawa Korban ke Polsek Batu Putih;
- Bahwa Korban mengingat rumah tempat Korban pertama kali bertemu dengan Saksi VI. Lalu kami bersama dengan Polisi pergi ke rumah tersebut, dan bertanya kepada orang tua yang ada di sana. Setelah itu Polisi membuka akun facebook milik Anak Abiran A. B. Fallo. Saat melihat foto di facebook itu, Korban mengenal wajah Anak Anakdan ketiga orang lainnya sebagai pelaku pemerkosaan terhadap dirinya;
- Bahwa Saksi mengenali uang yang dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini. Uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp1.000,- (seribu rupiah) tersebut adalah uang yang diberikan kepada Korban setelah Anak Anakdan ketiga orang lainnya memperkosa Korban;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali pakaian yang dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini. Baju kaos, singlet, jaket, celana pendek dan celana dalam itu adalah pakaian yang Korban kenakan pada saat pemerkosaan itu terjadi;
- Bahwa saat bertemu dengan Korban di Polsek Batu Putih, Korban memberitahu Saksi bahwa Korban diperkosa di hutan sekitar Desa Tubuhue. Lalu dalam perjalanan dari Batu putih menuju Soe, saat melintas di Desa Tubuhue, Saksi memperlambat laju perjalanan dan mencoba mengamati hutan di sepanjang jalan itu. Ketika mereka melintas di sebut rumah, tiba – tiba Korban menunjuk sebuah rumah setengah tembok dan mengetakan bahwa Korban pertama kali bertemu dengan pelaku di rumah itu;
- Bahwa saat Korban menunjuk rumah tersebut, Saksi memperhatikan rumah itu baik baik dan mengetakan kepada Korban dan ibunya Saksi II agar lebih dulu ke Polres Timor Tengah Selatan untuk melapor. Setelah melapor baru mereka kembali lagi bersama dengan Polisi ke rumah yang ditunjuk oleh Korban;
- Bahwa ketika mereka bersama dengan Polisi ke rumah yang ditunjuk oleh Korban tersebut, mereka menemui Bapak dan Ibu Salukh, di rumah itu, Bapak dan Ibu Salukh mengenal Korban. Bapak dan ibu Salukh melihat Korban melintas di depan rumah mereka sebelum pemerkosaan itu terjadi, dan mereka juga melihat Saksi VI mengganggu Korban. Setelah itu Polisi membuka akun facebook milik anak Abiran A. B. Fallo, dan dari foto – foto yang ada di akun facebook tersebut Korban mengenali para pelaku pemerkosaan terhadap dirinya;
- Bahwa korban mengira Saksi menghadiri pesta di Bena, sehingga Korban berjalan kaki sepanjang jalan sambil memperhatikan mobil pick up yang biasa ditumpangi jika mau pergi ke Bena, agar Korban dapat menumpangi mobil pick up tersebut. Namun sampai Korban berjalan jauh, mobil pick up yang dimaksud Korban tidak juga muncul;
- Bahwa Korban adalah seorang disabilitas, yaitu penderita tuna grahita, sehingga Korban baru mau berbicara saat Korban sudah merasa aman dan nyaman, Sehari – hari Korban bergaul dengan teman – teman di sekitar rumah selayaknya anak pada umumnya. Korban bersekolah di SLB Nunumeu, dan sehari – hari Korban terbiasa melakukan aktifitasnya sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban memiliki daya tangkap yang lambat, sehingga komunikasi dengan orang lain biasanya lambat dan agak sulit. Korban baru mau berbicara jika Korban merasa nyaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Saksi IV, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Saksi merupakan Ayah kandung dari Saksi Saksi I;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak Anak bersama dengan beberapa orang lainnya, yaitu Saksi VI, Saksi, dan Anak Saksi terhadap Saksi Saksi I;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di hutan pinggir jalan kilometer 7, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian itu secara langsung, Saksi mengetahui tentang peristiwa pemerkosaan yang terjadi pada Korban dari cerita Korban sendiri kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Korban pada tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 21.00 WITA, di Batu Putih di depan Pasar Oebobo, tepatnya di tepi jalan menuju Bena;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat Korban sedang berjalan kaki ke arah menuju Bena, Ketika melihat Korban Saksi merasa aneh karena ada anak perempuan berjalan sendiri di malam hari melalui tempat yang gelap. Lalu Saksi berhenti dan menanyakan nama dan tujuan Korban. Korban memberitahu Saksi bahwa Namanya Saksi I, dan dirinya mau pergi ke Bena;
- Bahwa setelah mengetahui nama dan tujuan Korban, Saksi mengejar Korban duduk di depan warung yang terang, dan memintanya menunggu di situ agar Saksi bisa membantunya mencari mobil yang dapat ditumpanginya ke Bena. Saat diterangi lampu itu, Saksi melihat kaki Korban berlumuran darah;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melihat darah di kaki Korban, Saksi langsung menanyakan mengapa ada darah di kakinya. Korban terlihat ketakutan, dan Saksi menenangkan Korban dengan berkata, "Lu kenapa? Cerita saja, sonde apa apa.";
- Bahwa setelah itu Korban menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya telah diperkosa di hutan di belakang bengkel. Korban memberitahu Saksi bahwa Korban diperkosa oleh 4 (empat) orang secara bergantian;
- Bahwa setelah mendengar cerita Korban itu Saksi langsung membawa Korban ke Polsek Batu Putih untuk melaporkan kejadian yang telah dialami Korban;
- Bahwa Saksi belum pernah mengenal Korban dan orang tua Korban sebelumnya, Korban memberitahu Saksi bahwa namanya adalah Saksi I dan tinggal di Nunumeu. Setelah itu Saksi menelpon seorang teman Saksi yang tinggal di Nunumeu. Saksi melakukan video call dengan teman say aitu, dan ketika teman Saksi melihat wajah Korban, teman Saksi langsung mengenali Korban, dan memberi nomor telpon orang tua Korban kepada Saksi. Setelah Saksi langsung menelpon ayah Korban yang bernama Saksi III dan memberitahunya bahwa Korban berada di Polsek Batu Putih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. **SAKSI V**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak Anak bersama dengan beberapa orang lainnya, yaitu Saksi VI, Saksi, dan Anak Saksi terhadap Saksi Saksi I;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di hutan pinggir jalan kilometer 7, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, Saksi mengetahui dari cerita Saksi II dan Yupiter Noelaka yang merupakan orang tua kandung Korban;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Korban telah mengalami pemerkosaan, karena Saksi adalah guru Korban;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru di SLBN Nunumeu dan Korban adalah salah seorang peserta didik Saksi;
- Bahwa Korban adalah seorang penyandang disabilitas jenis tuna grahita sedang. Artinya Korban mengalami hambatan intelektual. Korban kurang memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dan Korban mudah marah jika ada yang menghalangi keinginannya;
- Bahwa karena mengalami hambatan intelektual, Korban kesulitan untuk memahami kalimat – kalimat Panjang. Untuk berkomunikasi dengan Korban, harus digunakan kalimat – kalimat sederhana yang mudah dipahami Korban, dan harus memperhatikan mood Korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa anak Anakyang telah melakukan pemerkosaan terhadap Korban. Saksi baru mengetahui hal tersebut saat dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik;
- Bahwa setelah mengalami pemerkosaan itu, Korban lebih banyak menyendiri dan diam. Korban baru menjawab jika ditanya saat moodnya sedang baik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

6. **Saksi VI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Anak Abiran A.B Fallo namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Abiran A.B Fallo;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak Anak bersama dengan beberapa orang lainnya, yaitu Saksi sendiri, Saksi, dan Anak Saksi Anak Saksi terhadap Saksi Saksi I;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di hutan pinggir jalan kilometer 7, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi adalah seorang mahasiswa semester akhir di Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana;
- Bahwa pada hari kejadian, Saksi melihat Korban melintas di kilometer 7, Desa Tubuhue, saat Saksi yang saat sedang duduk di tepi jalan. Lalu

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Saksi bertanya kepada Korban, “Nona, mau pi mana?” Kemudian Korban menjawab bahwa Korban mau pergi ke Bena. Lalu Saksi berkata kepada Korban, “Tunggu beta pi antar” Waktu itu Korban tidak menghiraukan perkataan Saksi dan berjalan terus. Beberapa saat kemudian Josua Nubatonis datang dengan sepeda motornya. Saksi meminjam sepeda motor milik Josua Nubatonis dan pergi menyusul Korban. Saat mendapati Korban di tepi jalan, Saksi mengajak Korban naik dan berjanji akan membantu Korban mencari tumpangan untuk dapat pergi ke Bena. Setelah Korban naik, Saksi membawa Korban masuk ke jalan setapak sampai Saksi bertemu dengan Saksi dan Josua Nubatonis;

- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi dan Josua Nubatonis, Saksi menyuruh Korban turun dari sepeda motor dan mengembalikan sepeda motor kepada Josua Nubatonis. Setelah Josua Nubatonis pergi, Saksi mulai meremas payudara Korban. Korban berusaha untuk melarikan diri tetapi Saksi membanting tubuh Korban ke tanah;
- Bahwa setelah membanting tubuh Korban ke tanah, Saksi memeluk Korban dengan tangan kiri, lalu tangan kanan Saksi mulai membuka celana sendiri sendiri sampai lutut. Korban berusaha meronta, dan Korban menendang dada Saksi, kemudian Korban menarik kembali celananya. Ketika itu Saksi datang mendekat bersama dengan Anak Saksi Anak Saksi;
- Bahwa Saksi dan Anak Saksi menarik tangan Korban dan membawa Korban masuk kedalam hutan, sekitar 5 (lima) meter dari jalan setapak tempat Saksi menurunkan Korban dari sepeda motor. Setibanya di dalam hutan itu Saksi menarik tubuh Korban dengan dengan kedua tangan Saksi hingga Korban terjatuh ke tanah dalam posisi terlentang. Setelah itu Saksi menarik celana pendek dan celana dalam yang Korban kenakan hingga terlepas dari kaki Korban;
- Bahwa setelah Saksi membuka celana Korban, Saksi duduk di bagian kepala Korban, tangan kanannya memegang tangan kiri Korban, dan tangan kanannya meremas payudara Korban berulang kali. Sedangkan Anak Saksi duduk di samping Korban, memegang Pundak kiri dan paha kiri Korban. Setelah itu Saksi menurunkan celana Saksi sampai lutut, menindih tubuh Korban dan memasukkan kemaluan Saksi yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Korban. Kemudian Saksi menggoyangkan pantat naik turun. Setelah itu, Saksi menyuruh Anak

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Saksi untuk menyetubuhi Korban. Lalu Anak Saksi langsung menurunkan celananya sampai lutut, dan menindih tubuh Korban. Kemudian Anak Saksi memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit. Saat Anak Saksi sementara menyetubuhi Korban, Saksi duduk di sebelah kiri Korban dan meremas kedua payudara Korban. Sedangkan Saksi duduk di sebelah kanan Korban dan meremas perut Korban;

- Bahwa setelah Anak Saksi Anak Saksi menyetubuhi Korban, Korban langsung berdiri dan mengenakan kembali celana Korban. Saat itu Korban melihat ada banyak darah keluar dari kemaluan Korban. Setelah itu Saksi menyuruh Anak Saksi Anak Saksi pergi memanggil anak Anakyang saat itu sedang berada di rumahnya. Sementara Anak Saksi pergi memanggil anak Anak di rumahnya, Saksi berdiri di depan Korban dan terus meremas kedua payudara Korban;
- Bahwa beberapa saat kemudian datanglah anak Anakke tempat itu bersama dengan Anak Saksi. Anak Anakbertanya, "*Bosong buat apa ni?*" Saksi menjawab "*Ini ada dengan maitua tunggu oto ko mau pi Bena. Kami tiga baru habis main.*" Lalu anak Anakberkata "*Na dengan beta lai ko?*" Kemudian Saksi membuka celana Korban lagi, dan menyuruh anak Anak menyetubuhi Korban. Anak Anaklangsung membuka celananya, membaringkan Korban di tanah kemudian langsung menyetubuhi Korban. Setelah anak Anakmenyetubuhi Korban, anak Anakduduk dan memasukan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam kemaluannya. Setelah itu Anak Saksi membantu Korban berdiri dan memberikan celana pendek Korban dan celana dalam Korban kepada Korban untuk dikenakan kembali. Setelah Korban mengenakan kembali celana Korban, kami membawa Korban ke tepi jalan raya;
- Bahwa setelah mereka tiba di tepi jalan raya, Saksi berkata kepada Korban, "*Nanti lu pulang datang lai baru kami kasih lu uang tiga ratus.*" Setelah itu Saksi memberhentikan sebuah truk pasir yang lewat, kemudian menyuruh Korban naik dan duduk di samping sopir, dan menyuruh sopir itu menurunkan Korban di Batu Putih;
- Bahwa Saksi memberi uang. Saksi mengambil uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dari Saksi, dan uang sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dari Anak Saksi, dan kemudian memberikannya kepada Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada darah atau tidak karena saat itu hari sudah gelap dan Saksi tidak dapat melihat Korban dengan jelas;
- Bahwa awalnya Korban melakukan perlawanan dan sempat menendang Saksi di dada, tetapi setelah itu Korban dipegangi oleh Saksi dan Anak Saksi sehingga Korban tidak bisa lagi melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Korban sebelumnya. Saksi baru melihat Korban pertama kali pada hari kejadian;
- Bahwa Saksi mengenali uang yang dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini. Uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp1.000,- (seribu rupiah) tersebut adalah uang milik Saksi dan Anak Saksi Anak Saksi yang Saksi berikan kepada Korban;
- Bahwa Saksi mengenali pakaian yang dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini. Baju kaos, singlet, jaket, celana pendek dan celana dalam itu adalah pakaian yang Korban kenakan pada saat pemerkosaan itu terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal sopir truk yang membawa Korban. Truk pasir itu kebetulan melintas dan Saksi memberhentikannya;
- Bahwa setelah melakukan pemerkosaan itu Saksi bersama dengan Anak Anakdan Anak Saksi Anak Saksi pergi menonton pameran di Desa Hane;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi memanggil Anak Anakkarena biasanya mereka selalu beraktifitas sama – sama setiap hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

7. **Anak Saksi**, dibawah janji dan didampingi oleh **Nonci Faot** sebagai Ibu Kandung Anak Saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Anak Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan kenal dengan Anak Abiran A.B Fallo namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Abiran A.B Fallo;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak Anak bersama dengan beberapa orang lainnya, yaitu Saksi VI, Saksi, dan Anak Anak Saksi sendiri terhadap Anak Saksi Saksi I;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di hutan pinggir jalan kilometer 7, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Anak Saksi adalah seorang pelajar kelas 1 di SMK I Soe;
- Bahwa pada hari kejadian, ketika Anak Saksi sedang memotong daun untuk memberi makan ternak, Saksi VI datang bersama dengan Saksi bertanya kepada Anak Saksi, apakah Anak Saksi melihat seorang perempuan melintas, dan Anak Saksi menjawab bahwa tidak melihat ada orang yang melintas. Beberapa saat kemudian salah satu teman Saksi VI lewat dengan sepeda motor. Saksi VI memanggil temannya itu dan bertanya apakah temannya itu melihat Korban, dan teman Saksi VI tersebut menjawab bahwa dirinya memang melihat Korban melintas. Kemudian Saksi VI meminjam sepeda motor temannya itu untuk pergi menjemput Korban;
- Bahwa Saksi VI pergi menjemput Korban dan tidak lama kemudian Saksi VI kembali bersama Korban. Saksi VI berhenti di depan kami, lalu menyuruh Korban turun dari sepeda motor dan setelah itu Saksi VI mengembalikan sepeda motor kepada temannya. Pemilik sepeda motor itu langsung pergi meninggalkan kami. Saksi VI mengatakan bahwa dirinya akan mencari tumpangan untuk Korban. Kemudian Saksi VI bertanya apakah kami memiliki uang, dan Anak Saksi menjawab bahwa Anak Saksi memiliki uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah). Saksi VI mengambil uang dari Anak Saksi dan menyerahkan uang itu kepada Korban, lalu berjalan bersama Korban ke dalam hutan, sedangkan Anak Saksi melanjutkan memotong daun untuk makanan ternak;
- Bahwa saat Anak Saksi melanjutkan memotong daun, Saksi berdiri dan mengamati situasi di sekitar tempat itu, Setelah itu Anak Saksi mau pulang, tetapi Saksi melarang Anak Saksi pulang dan mengajak Anak Saksi pergi menyusul Saksi VI dan Saksi ke dalam hutan;
- Bahwa di dalam hutan Anak Saksi melihat Saksi VI sedang memeluk Korban dan berusaha membuka celana Korban tetapi Korban berusaha melawan dan menendang Saksi VI di dada. Korban berusaha melarikan diri tetapi Anak Saksi dan Saksi menangkap Korban dan menahannya. Kemudian Saksi VI membanting tubuh Korban ke tanah hingga Korban jatuh terlentang;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi VI membanting tubuh Korban, Saksi VI membuka celananya sampai lutut. Saksi duduk di bagian kepala Korban, tangan kanannya memegang tangan kiri Korban, dan tangan kanannya meremas payudara Korban berulang kali. Sedangkan Anak Saksi duduk di samping Korban, memegang Pundak kiri dan paha kiri Korban. Setelah itu Saksi VI menindih tubuh Korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Korban. Kemudian Saksi VI menggoyangkan pantat naik turun. Setelah itu, Saksi VI menyuruh Anak Saksi untuk menyetubuhi Korban. Lalu Anak Saksi langsung menurunkan celananya sampai lutut, dan menindih tubuh Korban. Kemudian Anak Saksi memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit. Saat Anak Saksi sementara menyetubuhi Korban, Saksi VI duduk di sebelah kiri Korban dan meremas kedua payudara Korban. Sedangkan Saksi duduk di sebelah kanan Korban dan meremas perut Korban;
- Bahwa setelah Anak Saksi menyetubuhi Korban, Korban langsung berdiri dan mengenakan kembali celana Korban. Setelah itu Saksi VI menyuruh Anak Saksi pergi memanggil Anak Anakyang saat itu sedang berada di rumahnya;
- Bahwa ketika Anak Saksi dan Anak Anaktiba kembali di tempat kejadian, Anak Anakbertanya, "Bosong buat apa ni?" Saksi VI menjawab "Ini ada dengan maitua tunggu oto ko mau pi Bena. Kami tiga baru habis main." Lalu Anak Anakberkata "Na dengan beta lai ko?" Kemudian Saksi VI membuka celana Korban lagi, dan menyuruh anak Anak menyetubuhi Korban. Anak Anaklangsung membuka celananya, membaringkan Korban di tanah kemudian langsung menyetubuhi Korban. Setelah Anak Anakmenyetubuhi Korban, Anak Anakduduk dan memasukan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam kemaluannya. Setelah itu Anak Saksi membantu Korban berdiri dan memberikan celana pendek Korban dan celana dalam Korban kepada Korban untuk dikenakan kembali. Setelah Korban mengenakan kembali celana Korban, kami membawa Korban ke tepi jalan raya;
- Bahwa setelah kami tiba di tepi jalan raya, Saksi VI berkata kepada Korban, "Nanti lu pulang datang lai baru kami kasih lu uang tiga ratus." Setelah itu Saksi memberhentikan sebuah truk pasir yang lewat,

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyuruh Korban naik dan duduk di samping sopir, dan menyuruh sopir itu menurunkan Korban di Batu Putih;

- Bahwa Saksi VI memberi Korban uang. Saksi VI mengambil uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dari Anak Saksi, dan uang sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dari Saksi, dan kemudian memberikannya kepada Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui ada darah atau tidak karena saat itu hari sudah gelap dan Anak Saksi tidak dapat melihat Korban dengan jelas;
- Bahwa awalnya Korban melakukan perlawanan dan sempat menendang Saksi VI di dada, tetapi setelah itu Korban dipegangi oleh Saksi dan Anak Saksi sehingga Korban tidak bisa lagi melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mengenal Korban sebelumnya. Anak Saksi baru melihat Korban pertama kali pada hari kejadian;
- Bahwa Anak Saksi mengenali uang yang dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini. Uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp1.000,- (seribu rupiah) tersebut adalah uang milik Saksi dan Anak Saksi yang diberikan kepada Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengenali pakaian yang dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini. Baju kaos, singlet, jaket, celana pendek dan celana dalam itu adalah pakaian yang Korban kenakan pada saat pemerkosaan itu terjadi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal sopir truk yang membawa Korban. Truk pasir itu kebetulan melintas dan diberhentikan oleh Saksi VI;
- Bahwa setelah melakukan pemerkosaan itu Anak Saksi bersama dengan Anak Anakdan Saksi VI pergi menonton pameran di Desa Hane;
- Bahwa Anak Saksi belum pernah melakukan persetubuhan sebelumnya;
- Bahwa saat itu tidak ada yang mengancam Korban;
- Bahwa mereka memaksa Korban untuk melakukan persetubuhan. Korban menolak dan berusaha melarikan diri, tetapi mereka menahan Korban, memegang tubuh Korban sehingga Korban tidak bisa melawan;
- Bahwa Anak Saksi melihat langsung saat Anak Anakmenyetubuhi Korban, dan juga Anak Saksi melihat Anak Anakmemasukkan dua jarinya ke dalam kemaluan Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Asesmen Psikososial Korban Tindak Pidana Persetubuhan dan Pemerkosaan terhadap Saksi I yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pekerja Sosial Yermia Nenometa, A.Md., dan Novi Y. Tamonob, S.Sos., pada tanggal 12 Desember 2022, dengan hasil kesimpulan, klien terindikasi mengalami keterbelakangan mental/ Tuna Grahita Ringan;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 5302142601080330, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dan dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 2017, dengan Kepala Keluarga atas nama Ayah Anak;
- Fotokopi Surat Baptisan Gereja Masehi Injil di Timor No. 95, SERI MS.A. No. 109260 yang diterbitkan pada tanggal 29 November 2008, atas nama Kriswan Berto Salukh merupakan Anak dari Melki Salukh dan Nonci Faot yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2006.
- Laporan Asesmen Korban Tindak Pidana Pencabulan dan Pemerkosaan terhadap Saksi I, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pekerja Sosial atas nama Yermia Nenometa, A.Md., pada tanggal 2 Desember 2022, dengan kesimpulan secara psikologis klien tampak terbebani oleh rasa takut dan/atau malu terhadap keluarga maupun lingkungan sekitarnya.
- Surat Keterangan Nomor: BU.054/1884-SLB/2022, dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala SLB Negeri Nunumeu atas nama Martha Balle, S.Pd., pada tanggal 23 Agustus 2022 yang menerangkan Saksi I adalah Siswa Disabilitas (berkebutuhan khusus) yang masih aktif belajar pada SLB Negeri Nunumeu SoE.
- Laporan penelitian kemasayarakatan Nomor 05.Lit/PERAD/ANAK/IX/2022/Bps.Kpg atas nama Anak, yang disusun oleh Hendrik F. Manubale, S.H., Pembimbing Kemasayarakatan;
- Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/175/2022, tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, SpOG., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, atas Saksi I dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Dada : Payudara: luka memar baru tiga buah di sisi luar payudara, kiri simetris tiga centimeter, lima centimeter dan empat

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



centimeter.

- Kemaluan : - Luka robek baru pada selaput dara arah jam tiga, lima dan tujuh.
- Luka robek baru pada dinding vagina depan arah jam lima, sekitar satu centimeter, tepi tidak teratur.

Kesimpulan:

Luka memar pada payudara kiri akibat trauma benda tumpul.

- Luka robek baru pada vagina dan selaput dara akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Anakdihadirkan dalam persidangan ini karena pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak Anaksendiri bersama dengan beberapa orang lainnya, yaitu Saksi VI, Saksi, dan Anak Saksi Anak Saksi terhadap Saksi I;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di hutan pinggir jalan kilometer 7, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Anak Anaktidak mengetahui bagaimana awalnya hingga pemerkosaan itu terjadi karena Anak Anaktidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa ketika Saksi VI, Indro Antonis Saluk dan Anak Saksi Anak Saksi memperkosa Korban, Anak Anaksedang berada di rumah Saksi VI dan Anak Anaksedang tidur;
- Bahwa pada hari kejadian, sekitar pukul 16.00 WITA ketika Anak Anaksedang tidur di rumah Saksi VI, tiba – tiba Anak Saksi datang membangunkan Anak Anakdan mengatakan bahwa Anak Anakdipanggil oleh Saksi VI dan Anak Anakharus segera ikut dengan Anak Saksi Anak Saksi. Anak Anaklangsung ikut dan setibanya di hutan, Anak Anakdiajak oleh Saksi VI untuk menyetubuhi Korban;
- Bahwa ketika tiba di tempat kejadian, Anak Anakmelihat Korban sedang tidur terlentang, baju Korban sudah ditarik sampai ke atas dada, dan celana Korban sudah terbuka;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian Anak Anakmelihat Saksi VI duduk di samping kiri Korban dan sedang meremas payudara Korban. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di bagian kepala Korban, memegang tangan kanan Korban dan meremas payudara Korban;

- Bahwa saat tiba di tempat kejadian, Anak Saksi Anak Saksi langsung duduk di sebelah kiri Korban, memegang tangan kiri Korban lalu meremas payudara Korban;
- Bahwa Anak Anaklangsung mendekati Korban lalu meremas payudara Korban. Setelah itu Anak Anakmenurunkan celana Anak Anaksampai ke lutut ingin memperkosa Korban tetapi Anak Anakmenarik kembali celana Anak Anakke atas karena Anak Anaktakut. Kemudian Anak Anakduduk dan memasukkan jari tengah dan jari manis tangan kanan Anak Anakke dalam kemaluan Korban dan menggerakkan jari jari Anak Anakkeluar masuk kemaluan Korban secara berulang kali;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi mengatakan agar menghentikan perbuatan kami karena hari sudah malam dan sudah gelap. Lalu Anak Saksi membantu Korban mengenakan kembali pakaiannya, kemudian kami bersama Korban kembali ke jalan raya untuk menunggu tumpangan bagi Korban;
- Bahwa ketika mereka tiba di jalan raya, Saksi VI meminta Anak Anakuang, sehingga Anak Anakmemberikan uang sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Saksi VI untuk diberikan kepada Korban;
- Bahwa ada darah yang keluar dari kemaluan Korban. Ketika Anak Anakmemasukkan jari Anak Anakmemang ada cairan yang keluar tetapi Anak Anaktidak dapat melihat cairan apa yang keluar karena gelap. Lalu sesampainya di rumah Saksi VI baru Anak Anakmelihat ada bekas darah di telapak tangan Anak Anakdan di sela jari – jari Anak Anaksehingga Anak Anaklangsung mencuci tangan;
- Bahwa Anak Anaktidak dapat melihat dengan jelas bagaimana kondisi Korban setelah pemerkosaan itu terjadi karena gelap;
- Bahwa Anak Anaktidak melihat Saksi VI, Saksi dan Anak Saksi menyetubuhi Korban. ketika Anak Anaktiba di tempat kejadian, Saksi VI hanya memberitahu Anak Anakbahwa mereka sudah selesai menyetubuhi Korban dan selanjutnya adalah giliran Anak Abiran A. B. Fallo;
- Bahwa setelah memberi Korban uang, Saksi VI memberhentikan sebuah truk pasir yang melintas, menyuruh Korban naik, dan kemudian menyuruh Sopir untuk menurunkan Korban di Batu Putih;
- Bahwa Anak Anaktidak menyetubuhi Korban, Anak Anakhanya memasukkan jari Anak Anakke dalam kemaluan Korban;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Anak membenarkan kesaksian para saksi sebelumnya karena Anak Anak tidak ingin membantah dakwaan dan kesaksian para saksi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak memohon keringanan hukuman untuk anaknya;
- Bahwa orang tua Anak menyatakan masih mampu membina Anak agar lebih baik kedepannya;
- Bahwa orang tua Anak berharap anaknya bisa menyelesaikan sekolahnya setelah menjalani masa pidananya.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

- Berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas, serta mengingat masa depan dan tumbuh kembang klien anak (Abiran AB Fallo) yang lebih baik, dengan memperhatikan hasil sidang TPP Bapas Kupang tanggal 24 September 2022, maka pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar klien Anak dijatuhi pidana : Pidana Pokok berupa pidana penjara sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e, UU RI No 11 Tahun 2012;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);
- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp.1.000,- (*seribu rupiah*);
- 1 (satu) buah jacket berwarna merah muda (pink) pada bagian depan terdapat tulisan "FOLLOW your DREAM";
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau kombinasi renda berwarna putih pada bagian bawah;
- 1 (satu) buah singlet berwarna biru muda;
- 1 (satu) buah celana pendek ketat berwarna biru terdapat noda darah pada bagian selangkangan; dan
- 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna putih terdapat noda darah

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi bersama dengan Anak telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 di hutan pinggir jalan kilometer 7, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, saat itu Saksi Saksi I dalam perjalanan hendak menyusul ibunya yang sedang menghadiri pesta di Bena. Ketika Saksi Saksi I melintas di kilometer 7, Desa Tubuhue, Saksi VI yang saat sedang duduk di tepi jalan bertanya kepada Saksi Saksi I, "*Nona, mau pi mana?*" Kemudian Saksi Saksi I menjawab "*Beta mau pi Bena,*" Lalu Saksi VI berkata, "*Tunggu beta pi antar*" Saksi Saksi I tidak menghiraukan perkataan Saksi VI dan berjalan terus. Beberapa saat kemudian, Saksi VI datang dengan menggunakan sepeda motor dan menyuruh Saksi Saksi I naik. Setelah Saksi Saksi I naik ke atas sepeda motor itu, Saksi VI membawa Saksi Saksi I melalui jalan setapak masuk ke dalam hutan, dan di sana sudah ada Saksi dan satu orang lain yang tidak Saksi Saksi I kenal. Kemudian Saksi VI menyuruh Saksi Saksi I turun dari sepeda motor dan meremas kedua payudara Saksi Saksi I;
2. Bahwa saat itu Saksi Saksi I melakukan perlawanan. Ketika Saksi VI mulai meremas payudara Saksi Saksi I dan hendak membuka celana Saksi Saksi I, Saksi Saksi I menepis tangan Saksi VI dan berusaha melarikan diri, tetapi Saksi VI menangkap Saksi Saksi I dan langsung membanting tubuh Saksi Saksi I ke tanah, setelah membanting tubuh Saksi Saksi I ke tanah, Saksi VI memeluk Saksi Saksi I dengan tangan kirinya, lalu tangan kanannya mulai membuka celananya sendiri sampai lutut. Saksi Saksi I berusaha meronta, dan Saksi Saksi I menendang dada Saksi VI, kemudian Saksi Saksi I langsung berdiri dan menarik kembali celana Saksi Saksi I. Ketika itu datanglah Saksi dan Anak Saksi Anak Saksi yang menarik tangan Saksi Saksi I dan membawanya masuk kedalam hutan, sekitar 5 (lima) meter dari jalan setapak tempat Saksi VI menurunkan Saksi Saksi I dari sepeda motor;
3. Bahwa selibanya di dalam hutan itu Saksi VI menarik tubuh Saksi Saksi I dengan kedua tangannya hingga Saksi Saksi I terjatuh ke tanah dalam posisi terlentang. Setelah itu Saksi VI menarik celana pendek dan celana dalam Saksi Saksi I kenakan hingga terlepas, saat itu Saksi VI dan Saksi mengancam Saksi Saksi I dengan parang;
4. Bahwa kemudian Saksi VI membuka celana Saksi Saksi I, Indro Antonius Salkuh duduk di bagian kepala Saksi Saksi I, tangan kanannya memegang tangan kiri Saksi Saksi I, dan tangan kanannya meremas payudara Saksi

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I berulang kali. Sedangkan Anak Saksi Anak Saksi duduk di samping Saksi Saksi I, memegang Pundak kiri dan paha kiri Saksi Saksi I, setelah itu Saksi VI membuka celananya sampai lutut, menindih tubuh Saksi Saksi I dan memasukkan ke dalam kemaluan Saksi Saksi I;

5. Bahwa setelah Saksi VI menyetubuhi Saksi Saksi I, Saksi VI menyuruh Anak Saksi Anak Saksi untuk menyetubuhi Saksi Saksi I. Lalu Anak Saksi Anak Saksi langsung menindih tubuh Saksi Saksi I dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi Saksi I dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit, saat itu Saksi VI duduk di sebelah kiri Saksi Saksi I dan meremas kedua payudara Saksi Saksi I. Sedangkan Saksi duduk di sebelah kanan Saksi Saksi I dan meremas perut Saksi Saksi I;
6. Bahwa setelah Anak Saksi Anak Saksi menyetubuhi Saksi Saksi I, Saksi Saksi I langsung berdiri dan mengenakan kembali celana Saksi Saksi I. Saat itu Saksi VI menyuruh Anak Kriswandi pergi memanggil Anak Anakyang saat itu sedang berada di rumah;
7. Bahwa ketika itu Anak Anaksedang tidur di rumah Saksi VI, tiba – tiba datang Anak Saksi Anak Saksi datang membangunkan Anak Anakdan mengatakan bahwa Anak Anakdipanggil oleh Saksi VI dan Anak Anakharus segera ikut dengan Anak Saksi Anak Saksi. Anak Anaklangsung ikut dengan Anak Saksi Anak Saksi;
8. Bahwa ketika Anak Anaktiba di tempat kejadian, Anak Anakbertanya, “*Bosong buat apa ni?*” (kalian sedang melakukan apa?), Saksi VI menjawab “*Ini ada dengan maitua tunggu oto ko mau pi Bena. Kami tiga baru habis main.*” (Ini ada dengan pacar sedang menunggu mobil, kami bertiga habis bersetubuh), Lalu Anak Anakberkata “*Na dengan beta lai ko?*” (nah, dengan saya lagi?) Kemudian Saksi VI membuka celana Korban lagi, dan menyuruh anak Anak menyetubuhi Korban. Anak Abiran AB Fallo langsung mendekati Saksi Saksi I lalu meremas payudara Saksi Saksi I, kemudian Anak Anakmembuka celananya, membaringkan Saksi Saksi I di tanah kemudian langsung menyetubuhi Saksi Saksi I. Setelah Anak Anakmenyetubuhi Saksi Saksi I, Anak Anakduduk dan memasukan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam kemaluan Saksi Saksi I;
9. Bahwa kemudian Anak Saksi Anak Saksi membantu Saksi Saksi I berdiri dan memberikan celana pendek dan celana dalam Saksi Saksi I untuk dikenakan kembali. Setelah Saksi Saksi I mengenakan kembali celananya, Ketika Saksi Saksi I berdiri Saksi Saksi I melihat ada banyak darah keluar dari kemaluannya, mengalir melalui kaki Saksi Saksi I sehingga terdapat banyak darah di kaki Saksi Saksi I;



10. Bahwa setelah Saksi Saksi I mengenakan kembali celana Saksi Saksi I, keempat orang tersebut membawa Saksi Saksi I ke pinggir jalan. Kemudian Saksi VI mengambil uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dari Anak Kriswandi Salukh, dan uang sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dari Saksi, dan kemudian memberikannya kepada Saksi Saksi I;

11. Bahwa Setelah itu Saksi memberhentikan sebuah truk pasir yang lewat, kemudian menyuruh Saksi Saksi I naik dan duduk di samping sopir, dan menyuruh sopir itu menurunkan Saksi Saksi I di Batu Putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. "barangsiapa" bukan merupakan unsur pokok, tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Anak dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Anak dipersidangan;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Menimbang, bahwa pada persidangan identitas Anak telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi maupun oleh Anak sebagai identitasnya yakni Abiran A.B Fallo alias Yeter, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Dengan demikian maka unsur "*barangsiapa*" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang terpisah dengan kata atau, maka dengan demikian pembuktiannya adalah bersifat alternatif, dalam arti bahwa apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ke-2 tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan sub unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Anak maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian masing-masing sub unsur pada unsur ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo, di dalam buku KUHP Serta Komentar-komentarnya yang dimaksud dengan Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan (alat kelamin) laki-laki dan perempuan yang biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada masing-masing pengertian sub unsur tersebut maka selanjutnya untuk menentukan sub unsur mana yang adekuat/ sepadan dengan perbuatan Anak Majelis Hakim akan meneliti dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 di hutan pinggir jalan kilometer 7, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, saat itu Saksi Saksi I dalam perjalanan hendak menyusul ibunya yang sedang menghadiri pesta di Bena. Saksi VI menghampiri Saksi Saksi I dan menawarkan tumpangan, kemudian setelah Saksi Saksi I bersedia naik ke atas sepeda motor Saksi VI, Saksi VI membawa Saksi Saksi I melalui jalan setapak masuk ke dalam hutan, dan di sana sudah ada Saksi dan satu orang lain yang tidak Saksi Saksi I kenal. Kemudian Saksi VI menyuruh Saksi Saksi I turun dari sepeda motor dan meremas kedua payudara Saksi Saksi I;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Saksi I melakukan perlawanan. Ketika Saksi VI mulai meremas payudara Saksi Saksi I dan hendak membuka celana Saksi Saksi I, Saksi Saksi I menepis tangan Saksi VI dan berusaha melarikan diri, tetapi Saksi VI menangkap Saksi Saksi I dan langsung membanting tubuh Saksi Saksi I ke tanah, setelah membanting tubuh Saksi Saksi I ke tanah, Saksi VI memeluk Saksi Saksi I dengan tangan kirinya, lalu tangan kanannya mulai membuka celananya sendiri sampai lutut. Saksi Saksi I berusaha meronta, dan Saksi Saksi I menendang dada Saksi VI, kemudian Saksi Saksi I langsung berdiri dan menarik kembali celana Saksi Saksi I. Ketika itu datanglah Saksi dan Anak Saksi Anak Saksi yang menarik tangan Saksi Saksi I dan membawanya masuk kedalam hutan, sekitar 5 (lima) meter dari jalan setapak tempat Saksi VI menurunkan Saksi Saksi I dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa selibanya di dalam hutan itu Saksi VI menarik tubuh Saksi Saksi I dengan dengan kedua tangannya hingga Saksi Saksi I terjatuh ke tanah dalam posisi terlentang. Setelah itu Saksi VI menarik celana pendek dan celana dalam Saksi Saksi I kenakan hingga terlepas, saat itu Saksi VI dan Saksi mengancam Saksi Saksi I dengan parang;

Bahwa kemudian Saksi VI membuka celana Saksi Saksi I, Indro Antonius Salkuh duduk di bagian kepala Saksi Saksi I, tangan kanannya memegang tangan kiri Saksi Saksi I, dan tangan kanannya meremas payudara

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saksi I berulang kali. Sedangkan Anak Saksi Anak Saksi duduk di samping Saksi Saksi I, memegang Pundak kiri dan paha kiri Saksi Saksi I, setelah itu Saksi VI membuka celananya sampai lutut, menindih tubuh Saksi Saksi I dan memasukkan ke dalam kemaluan Saksi Saksi I;

Menimbang, bahwa setelah Saksi VI menyetubuhi Saksi Saksi I, Saksi VI menyuruh Anak Saksi Anak Saksi untuk menyetubuhi Saksi Saksi I. Lalu Anak Saksi Anak Saksi langsung menindih tubuh Saksi Saksi I dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi Saksi I dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit, saat itu Saksi VI duduk di sebelah kiri Saksi Saksi I dan meremas kedua payudara Saksi Saksi I. Sedangkan Saksi duduk di sebelah kanan Saksi Saksi I dan meremas perut Saksi Saksi I;

Menimbang, bahwa setelah Anak Saksi Anak Saksi menyetubuhi Saksi Saksi I, Saksi Saksi I langsung berdiri dan mengenakan kembali celana Saksi Saksi I. Saat itu Saksi VI menyuruh Anak Kriswandi pergi memanggil Anak Anakyang saat itu sedang berada di rumah;

Menimbang, bahwa ketika itu Anak Anaksedang tidur di rumah Saksi VI, tiba – tiba datang Anak Saksi Anak Saksi datang membangunkan Anak Anakdan mengatakan bahwa Anak Anakdipanggil oleh Saksi VI dan Anak Anakharus segera ikut dengan Anak Saksi Anak Saksi. Anak Anaklangsung ikut dengan Anak Saksi Anak Saksi;

Menimbang, bahwa ketika Anak Anaktiba di tempat kejadian, Anak Anakbertanya, “*Bosong buat apa ni?*” (kalian sedang melakukan apa?), Saksi VI menjawab “*Ini ada dengan maitua tunggu oto ko mau pi Bena. Kami tiga baru habis main.*” (Ini ada dengan pacar sedang menunggu mobil, kami bertiga habis bersetubuh), Lalu Anak Anakberkata “*Na dengan beta lai ko?*” (nah, dengan saya lagi?) Kemudian Saksi VI membuka celana Korban lagi, dan menyuruh anak Anak menyetubuhi Korban. Anak Abiran AB Fallo langsung mendekati Saksi Saksi I lalu meremas payudara Saksi Saksi I, kemudian Anak Anakmembuka celananya, membaringkan Saksi Saksi I di tanah kemudian langsung menyetubuhi Saksi Saksi I. Setelah Anak Anakmenyetubuhi Saksi Saksi I, Anak Anakduduk dan memasukan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam kemaluan Saksi Saksi I;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Saksi Anak Saksi membantu Saksi Saksi I berdiri dan memberikan celana pendek dan celana dalam Saksi Saksi I untuk dikenakan kembali. Setelah Saksi Saksi I mengenakan kembali celananya, Ketika Saksi Saksi I berdiri Saksi Saksi I melihat ada banyak darah

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kemaluanya, mengalir melalui kaki Saksi Saksi I sehingga terdapat banyak darah di kaki Saksi Saksi I;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/175/2022, tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, SpOG., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, atas Saksi I dengan kesimpulan: Luka memar pada payudara kiri akibat trauma benda tumpul, Luka robek baru pada vagina dan selaput dara akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa Saksi VI sebelum menyetubuhi Saksi Saksi I diawali dengan menarik tangan Saksi Saksi I lalu membanting tubuh Saksi Saksi I ke tanah kemudian Saksi memegang tangan kiri Saksi Saksi I dan Anak Saksi Anak Saksi yang memegang Pundak kiri dan paha kiri Saksi Saksi I, sehingga Saksi Saksi I tidak dapat melawan dan merasa terpojok hingga tiada pilihan yang lebih wajar bagi Saksi Saksi I selain daripada mengikuti kehendak Saksi VI, Anak Saksi Anak Saksi dan Anak Abiran AB Fallo menyetubuhi Saksi Saksi I secara bergiliran;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tidak ada hubungan perkawinan antara Anak Abiran AB Fallo dengan Saksi Saksi I, dimana sebelum terjadinya peristiwa tersebut, antara Anak Abiran AB Fallo dengan Saksi Saksi I tidak saling mengenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur “dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Anak maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian masing-masing sub unsur pada unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara S.H., yang dimaksud “yang melakukan” (Pembuat Pelaksana: Pleger) adalah barang siapa yang melakukan “sendiri” sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau barang siapa yang melakukan “sendiri” sesuatu perbuatan yang

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, kemudian yang dimaksud “yang menyuruh melakukan” (Pembuat Penyuruh: Doen Pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delict tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya ;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Trapman berpendapat, “turut serta melakukan” terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana, sedangkan menurut MvT WvS Belanda yang dimaksud “turut serta melakukan” adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dimana pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa perbuatan “turut serta melakukan” mana harus dengan maksud dan pengetahuan mereka secara bersama - sama, adapun yang dimaksud dengan “maksud” dan “pengetahuan” tersebut adalah :

1. bahwa Para pelaku tindak pidana itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatannya ;
2. bahwa Para pelaku tindak pidana itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Saksi VI sebelum menyetubuhi Saksi Saksi I diawali dengan menarik tangan Saksi Saksi I lalu membanting tubuh Saksi Saksi I ke tanah kemudian Saksi memegang tangan kiri Saksi Saksi I dan Anak Saksi Anak Saksi yang memegang Pundak kiri dan paha kiri Saksi Saksi I;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi VI memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Saksi I, yang kemudian setelah Saksi VI selesai dilanjutkan dengan Anak Saksi Anak Saksi menindih tubuh Saksi Saksi I dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi Saksi I sementara Saksi VI duduk di sebelah kiri Saksi Saksi I dan meremas kedua payudara Saksi Saksi I. Sedangkan Saksi duduk di sebelah kanan Saksi Saksi I dan meremas perut Saksi Saksi I;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Abiran AB Fallo datang ke tempat kejadian dan setelah itu mendekati Saksi Saksi I lalu meremas payudara Saksi Saksi I, kemudian Anak Anakmenyetubuhi Saksi Saksi I. Setelah Anak Anakmenyetubuhi Saksi Saksi I, Anak Anakduduk dan memasukan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam kemaluan Saksi Saksi I;



Menimbang, bahwa perbuatan Anak Abiran AB Fallo menyetubuhi Saksi Saksi I tersebut dilakukan secara bergantian antara Saksi VI, Saksi dan Anak Saksi Kriswandi Salukh dengan jangka waktu tertentu yang tidak berjauhan dan hampir bersamaan yang kemudian perbuatan tersebut selesai setelah Anak Abiran AB Fallo, Saksi VI, Saksi dan Anak Saksi Kriswandi Salukh mencapai tujuannya yaitu menyetubuhi Saksi Saksi I, Anak Abiran AB Fallo, Saksi VI, Saksi dan Anak Saksi Kriswandi Salukh melakukan tersebut dalam keadaan sadar dimana mereka menyadari apa yang mereka perbuat beserta akibat yang akan terjadi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga "*turut serta melakukan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan serta berapa lama hukuman atau pidana terhadap Anak yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

- Berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas, serta mengingat masa depan dan tumbuh kembang klien anak (Abiran AB Fallo) yang lebih baik, dengan memperhatikan hasil sidang TPP Bapas Kupang tanggal 24 September 2022, maka pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar klien Anak dijatuhi pidana : Pidana Pokok berupa pidana penjara sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e, UU RI No 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa orang tua Anak di persidangan telah memberikan pendapat pada pokoknya :memohon keringanan hukuman untuk anaknya, orang tua Anak menyatakan masih mampu membina Anak agar lebih baik kedepannya, orang tua Anak berharap anaknya bisa menyelesaikan sekolahnya setelah menjalani masa pidananya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Abiran AB Fallo melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Saksi I karena disuruh oleh Saksi VI, sehingga Penasihat Hukum Anak menganggap tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat dan memohon agar Anak dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Anak yang menyatakan perbuatan Anak dilakukan atas dasar disuruh oleh Saksi VI, terkait hal tersebut telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam fakta hukum serta pembuktian unsur, bahwa dalam rangkaian perbuatannya Anak melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Saksi I tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun, perbuatan Anak dilakukan atas keinginannya sendiri dengan kesadaran dan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Saksi I, sehingga alasan dari Penasihat Hukum Anak tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Saksi Saksi I adalah perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh anak seusianya, perbuatan pemerkosaan yang telah dilakukan oleh Anak tersebut bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan dan norma agama serta menimbulkan keresahan dalam masyarakat, juga menimbulkan luka yang mendalam bagi Saksi Saksi I dan keluarganya, sehingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya diperlukan pembimbingan dan pengawasan yang intensif dari pihak-pihak yang berwenang dan kompeten. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Anak perlu dibimbing dalam waktu yang cukup intensif agar benar-benar bisa melepaskan diri dari lingkungan yang buruk. Selain itu, dalam penjatuhan pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, Anak diharapkan juga dapat memperbaiki merenungi kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga dapat menjadi sosok yang berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kesimpulan Hasil Penelitian Kemasyarakatan serta saran oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan harus juga mengandung fungsi sosial berupa efek jera pada masyarakat agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali, terlebih kepada para orangtua agar lebih memperhatikan tumbuh kembang anak, dan mampu mengontrol sang anak agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang tepat untuk dijatuhkan terhadap Anak adalah pidana pokok berupa bentuk pidana penjara, agar Anak dapat merenungi kesalahannya dan memperbaiki diri, sehingga ketika kelak kembali ke masyarakat, Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi, dengan dijatuhi hukuman ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran masyarakat pada umumnya untuk tidak meniru tindakan Anak, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum serta rekomendasi dalam Laporan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan bahwa Anak dijatuhi pidana berupa pidana pokok dalam bentuk pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai keadaan-keadaan yang meringankan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Anak, agar Anak tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);
- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp.1.000,- (*seribu rupiah*);
- 1 (satu) buah jacket berwarna merah muda (pink) pada bagian depan terdapat tulisan "FOLLOW your DREAM";
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau kombinasi renda berwarna putih pada bagian bawah;
- 1 (satu) buah singlet berwarna biru muda;
- 1 (satu) buah celana pendek ketat berwarna biru terdapat noda darah pada bagian selangkangan; dan
- 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna putih terdapat noda darah.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ANAK SAKSI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ANAK SAKSI;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kekerasan seksual terhadap perempuan;
- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Saksi I;
- Anak tidak mengakui perbuatannya menyetubuhi Saksi I.

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan perkosaan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kupang;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang bagian pinggirnya robek;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hijau dengan warna putih pada bagian bawah;
 - 1 (satu) buah singlet warna biru muda;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah muda terdapat tulisan FOLLOW YOUR DREAM pada bagian depan;
 - 1 (satu) buah celana short warna biru, terdapat darah pada bagian selangkangan;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih yang terdapat darah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara **Anak Saksi**;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh Muhamad Zaki Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 17 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, tersebut, dibantu oleh Prisca S. Tahik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orangtua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Philipus Jonathan Nainggolan, S.H. Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Bagas B.N. Satata, S.H.,

Panitera Pengganti,

Prisca S. Tahik, S.H.